

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian dari pada putusan tersebut adapun kesimpulan umum terkait dengan alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan tetapi Peninjauan kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1,

karena:

- a. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur surat dakwaan
- b. Judex Facti salah menerapkan hukum

2. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan 1,

karena:

- a. Adanya Kekhilafan Judex Juris
- b. Perbuatan Terdakwa tidak terbukti

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu:

1. Kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika golongan-1 diharapkan dengan pemberatan supaya

memperhatikan fakta yang terungkap serta bukti-bukti yang di ajukan oditur militer dan terdakwa.

2. Kepada oditur militer di harapan agar lebih teliti dalam menyusun dakwaan dan tuntutan sehingga dapat di buktikan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam satu dakwaan.